

# FUNGSI HAKIM DALAM MENDORONG TERWUJUDNYA MORAL JUSTICE DALAM PERSPEKTIF ISLAM<sup>\*)</sup>

Hamza Baharuddin

Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar  
Jl. Urip Sumoharjo Km.5 Makassar  
email : hamza\_baharuddin@yahoo.com

## Abstract

*Haakim word in the dictionary which means the Arabic philosopher who describes a person who in any situation always think reflect any policy of divine creation to reap the wisdom of all creations. Judge glorified, are judges who reflect his profession as a judge, reflect on each step, contemplate every decision to be and that has dropped. Because of the decision that one's fate is at stake. Philosophical foundation of ontology justice reflect the thought process of moral justice in hasanah quranic justice filosofical.*

**Keywords :** Judge, Moral justice, Islam

## Abstrak

*Kata Haakiim dalam kamus bahasa Arab yang berarti filsuf yang menggambarkan seseorang yang dalam situasi apapun selalu berpikir merefleksikan segala ciptaan tuhan untuk memetik kebijakan hikmah dari segala ciptaan-Nya. Hakim yang dimuliakan, adalah hakim yang merenungi profesinya sebagai hakim, merenungi setiap langkahnya, merenungi setiap putusan yang akan dan yang telah dijatuhkan, karena dari putusan itulah nasib seseorang dipertaruhkan. Landasan ontology keadilan filosofis merefleksikan proses pemikiran moral justice dalam hasanah quranic filosofical justice.*

**Kata Kunci:** Hakim, Moral Justice, Islam

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Dunia peradilan kita sampai saat ini memang masih dihadapkan kepada berbagai macam permasalahan besar yang sulit pemecahannya. Seperti misalnya saja *judicial corruption*, tidak transparannya proses peradilan, tidak profesionalnya para hakim serta semakin sulitnya akses pencari keadilan dan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan berbagai macam informasi yang mereka butuhkan.

Fungsi luhur hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menuntut suatu persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang hakim. Bahwa peraturan perundang-undangan mensyaratkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim

seperti : jujur, merdeka, bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar, adil dan berkelakuan tidak tercela. Sifat tersebut pada dasarnya adalah selaras dan merupakan butir-butir ajaran agama. Oleh karena itulah penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan profesi pada dasarnya adalah penyimpangan terhadap agama, terutama agama islam karena pada dasarnya islam mengajarkan umat manusia untuk melaksanakan sifat-sifat tersebut.

Posisi asli sebagai langkah awal pelaksanaan keadilan (*Original Position*),<sup>1)</sup> adalah keadaan dimana saling berhadapan antara manusia dengan manusia lain dengan memandang semata-mata fitrah kemanusiaan yang sama. Posisi dimana setiap orang dipandang sama dalam kedudukan alamiahnya. Tidak ada sekat-sekat structural yang

\* Sebagian besar dari tulisan ini disarikan dari Laporan Penelitian Mandiri Penulis yang berjudul "Kenegaraan Hakim Dalam Memutus Perkara" (Analisis Friksi Nilai-Nilai Hukum Islam) pada Lembaga Penelitian UMI Makassar Tahun 2013

1 M.R. Zafer, 1994, *Juriprodence (An Outline)*, *Internasional Law Book Service*, Kuala Lumpur, hlm. 85

membedakan manusia yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, posisi asli adalah kondisi dimana setiap orang memungkinkan untuk memanusiaikan manusia. Posisi ini sebenarnya hanya sebuah fiksi, tetapi dibutuhkan agar setiap orang bisa memahami prinsip-prinsip keadilan yang dibangun tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur yang tidak jujur. Tanpa pemahaman yang cukup mengenai posisi asli tersebut, maka mustahil diperoleh prinsip-prinsip keadilan yang benar, yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, bertolak dari posisi asli maka orang akan tiba pada persetujuan asli (*original agreement*).<sup>2)</sup> Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan dari proses yang jujur yang disebut sebagai keadilan sebagai kejujuran (*justice as fairness*).<sup>3)</sup>

Keadilan yang dibicarakan Al-Qur'an mengandung berbagai ragam makna, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih melainkan menyangkut segala aspek kehidupan beragama.<sup>4)</sup> Termasuk dalam aspek akidah adalah bahwa Allah swt mengutus para rasul dengan membawa wahyu untuk dapat menegakkan sistem kemanusiaan yang adil (Q.s. *AL-Hadid/57:25*).

Keadilan tidak hanya berlaku bagi manusia, melainkan termasuk alam semesta ini ditegakkan oleh Allah swt atas dasar keadilan (Q.S. *al-Rahman/55:7-9*). Dan Keadilan adalah salah satu sifat Allah yang dijelaskan oleh Alqur'an dalam hal ini redaksi yang digunakan adalah *al-qitsh*, yaitu (Q.S. *Ali Imran/3:18*). Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perintah menegakkan keadilan dan larangan mengikuti hawa nafsu (semata), pada hakikatnya adalah upaya pemeliharaan martabat kemanusiaan sehingga tidak terjatuh ke tingkat nabati atau hewani, dikhususkannya larangan tersebut kepada orang pemimpin masyarakat dapat dipahami jika dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakatnya. Seorang pemimpin masyarakat yang hanya mengikuti dorongan hawa nafsunya tidak saja merugikan dirinya (menjatuhkan martabatnya), tetapi juga dengan kepandaian dan kekuasaan yang

dimilikinya, akan menjadikan anggota masyarakat yang dipimpinya sebagai korban hawa nafsunya.<sup>5)</sup>

## 2. Metode Penelitian

Sesuai dengan substansi permasalahan atau isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum atau disebut juga penelitian hukum normatif.<sup>6)</sup> Adapun Karakter penelitian ini adalah menyusun konsep-konsep, asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum,<sup>7)</sup> yang berkaitan dengan fungsi hakim serta ontology keadilan filosofis yang merefleksikan proses pemikiran *moral justice* dan hasanah *quranic filosofical justice*. Agar dapat memperoleh kebenaran ilmiah, maka pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

## 3. Kerangka Teori

### a. Teori Imam Malik : Al-Mashlahat Al-Mursalah

Dalam Perspektif teoritis, artikulasi nalar dan teks wahyu sering kita temukan dalam hukum-hukum operasional negara. Dalam segmen hukum mu'amalah, teks ajaran sengaja dibentuk dalam wujud pengungkapan umum yang mengatur segala bentuk persoalan secara garis besarnya saja. Dalam operasionalnya, peran nalar sangat dibutuhkan untuk merumuskan pengungkapan umum teks tersebut menjadi postulat-postulat hukum operasional yang amat dibutuhkan masyarakat hukum dalam pergumulan sosial-nya sehari-hari. Persoalan ketata-negeraan dalam Islam, misalnya, khususnya menyangkut wujud bentuk negara yang diidealkan. Dalam kaitan ini, teks wahyu hanya memberikan aturan global dan garis besar yang mesti diterapkan dalam pengelolaan institusi negara. Dalam QS Ali Imran (3): 159 dan QS Al-Syura (42): 38 teks wahyu memberikan pesan moral agar mengembangkan mekanisme demokrasi (*al-syura*) dalam pengelolaan semacam lembaga pemerintahan. Dalam ayat lain, seperti QS al-Nisa' (4): 85 dan QS

2 M.R. Zafer, Ibid. hlm. 86

3 Ibid.

4 Ali Nurdin, 2006, *Quranic Society*, Erlangga, hlm. 248

5 Ibid, hlm.269

6 Philipus M. Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, No. 6 Tahun IX November-Desember, hlm. 4-7

7 Jan Gijssels and Mark Van Hoecke, 1982, *What is Rechtsleer? Kluwer Rechtswetenschappen*, Antwerpen, hlm. 131

al-Ma'idah (5): 49, Teks wahyu juga menggariskan aparat pemerintah agar memperhatikan prinsip-prinsip keadilan (*al-'adalah*) dalam mengemban amanat. Begitu pula dalam banyak teks hadithnya, Nabi Muhammad SAW sering menggariskan asas-asas persamaan (*al-musawat*) dalam mengelola lembaga peradilan maupun pemerintahan.<sup>8</sup>

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri sering terjadinya diferensiasi teoritis antara hasil nalar ijtihad yang satu dengan yang lain. Ini disebabkan tingkat pemahaman yang tidak sama antara Mujtahid yang satu dengan Mujtahid yang lain dalam menyikapi keberadaan teks yang masih bersifat *mujmal* dan multi-interpretasi. Teks wahyu sebagai sumber primer ajaran suci hakekatnya mempunyai bobot kebenaran absolut (mutlak). Tetapi pemahaman dan penafsiran manusia terhadap nilai-nilai yang dikandungnya tetaplah relatif dan subyektif. Karena itu dalam hadithnya yang populer, Nabi menggariskan bahwa seorang Mujtahid yang ternyata hasil ijtihadnya benar berhak mendapatkan dua pahala, sedangkan mereka yang ternyata hasil ijtihadnya keliru hanya berhak mendapatkan satu pahala. Dengan demikian, betapa pun hasil kreatifitas nalar seseorang ternyata tidak sebangun dengan apa yang dikehendaki Tuhan, mereka tetap mendapatkan penghargaan pahala atas segala jerih payahnya menggunakan nalar.<sup>9</sup>

Dalam sejarah hukum Islam *al-mashlahat al-mursalah* atau *istislah* dikenal sebagai salah satu dari hasil ijtihad melalui *al-ra'yu* (akal) manusia<sup>10</sup>. penulis cenderung memahaminya sebagai suatu teori hukum. Yuris Islam yang telah berhasil menyusun teori itu ialah Imam Malik bin Anas (meninggal tahun 759) yang terkenal sebagai pendiri Mazhab Maliki. Teori hukumnya dinamakan *al-mashlahah al-mursalah* yang dapat diterjemahkan "untuk kepentingan umum". Selanjutnya digunakan istilah: *al-mashlahah*. Menurut Imam Malik kepentingan atau kemaslahatan umum adalah salah satu dari sumber-sumber syari'ah, dengan tiga syarat yaitu (1)

kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadat, (2) kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras (*in harmony with*) dengan jiwa syaria'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syaria'ah itu sendiri dan (3) kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan. Hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan itu merupakan upaya yang berkaitan dengan lima tujuan hukum Islam—sebagaimana dirumuskan oleh al-Syatibi<sup>11</sup> yaitu untuk melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda.

## b. The Rule Of Law

Dalam perspektif teoritis penelusuran terhadap *the rule of law*, dapat dipahami dengan mengacu kepada pendekatan *Dicey*, dalam usahanya membahas *the rule of law* di Inggris. Sejarah pemerintah Inggris yang absolut yang dijalankan berabad-abad telah memberikan inspirasi yang sangat berharga bagi *Albert Venn Dicey* dalam melahirkan karyanya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, yang terbit pada tahun 1885<sup>12</sup>, yang merupakan karya yang sangat berharga dalam memahami paham Anglo Saxon.

A. V. Dicey memberikan definisi *the rule of law* dengan mengemukakan tiga hal, yaitu:<sup>13</sup>

1. *The absolute predominance of the law,*
2. *Equality before the law; and*
3. *The concept according to which the constitution is the result of the recognition of individual rights by judges.*

Dicey menjelaskan bahwa :

*"The absolute supremacy or predominance of regular law as apposed to the arbitrary power and excludes the existence of arbitrariness of prerogative, or even wide discretionary authority on the part of the government"*<sup>14</sup>

Dari rumusan A. V. Dicey tersebut mendapat kritikan

8 Yasid, 2011, Artikulasi Wahyu Dan Nalar Dalam Proses Pembentukan Hukum, Al-Fikr, *Jurnal Pemikiran Islam*, UIN Alauddin Makassar, Volume 15 Nomor 2 Tahun 2011, hlm. 277

9 Ibid, hlm. 285

10 Ahmad Hanafi, 1984, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 25

11 Subhi Mahmassani, 1961, *The Philosophy of Jurisprudence in Islam*. Translated by Farhat J. Ziadeh (Leiden: E.J. Brill), hlm. 89-90. Dalam Muhammad Tahir Azhary, 2003, *NEGARA HUKUM Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Prenada Media, hlm.9

12 A.V., Dicey, 1952, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Ninth Edition, Mac Millan and Co, London, hlm. 223. Dalam Hamza Baharuddin, 2008, *Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Rangka Kontrol Terhadap Pelayanan Publik*, Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm. 75

13 A.V. Dicey, Dalam Hamza Baharuddin, Ibid. hlm. 76

14 A.V. Dicey, Dalam Hamza Baharuddin, Ibid. h.76

dari Happle sebagai berikut:

*"That the weakness of the classical model is not that it espoused the ideals of universality, openness, equality, and accountability; but rather that in modern condition it fails to achieve these ideals. It fails because it is based on unduly narrow of government according to law....."*<sup>15</sup>

Konstruksi teoritis dari gagasan *the rule of law*, pada dasarnya bersumber pada hak-hak asasi manusia, supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*). Dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum, adanya persamaan di muka hukum bagi semua warga negara, dan adanya prinsip, bahwa hukum mengatasi konflik serta mengarah pada langkah-langkah peradilan yang adil.

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Independensi Lembaga Peradilan

Salah satu karakteristik utama lembaga peradilan adalah pentingnya jaminan independensi lembaga tersebut dari campur tangan (intervensi) kekuasaan maupun dalam melaksanakan prinsip peradilan bebas. Hakim wajib memperhatikan pula prinsip amanah, karena kekuasaan kehakiman yang berada ditangannya adalah pula suatu amanah dari rakyat kepadanya yang wajib ia pelihara dengan sebaik-baiknya. Sebelum ia menetapkan keputusannya hakim wajib bermusyawarah dengan para koleganya agar dapat dicapai suatu keputusan seadil-adilnya. Putusan yang adil merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang bebas.

Prinsip peradilan bebas bukan hanya sekedar ciri bagi suatu Negara hukum, tetapi juga ia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum. Oleh Brian Barry, Peradilan bebas dirumuskan bahwa:<sup>16</sup>

*Judicial independence refers to the existence of judges who are not manipulated for political*

*gain, who are impartial toward the parties of a disputes, and who form a judicial branch which has the power as an institution to regulate the legality of government behavior, enact "neutral" justice, and determine significant constitutional and legal values.*

Manfaat utama dari prinsip independensi peradilan adalah sebagai suatu prinsip penting untuk lahirnya proses peradilan yang fair. Namun permasalahannya, prinsip ini sepertinya dianggap lebih penting dibandingkan prinsip peradilan yang terbuka yakni prinsip yang mendorong lahirnya akuntabilitas pengadilan. Padahal kita menyadari betul bahwa independensi tanpa akuntabilitas dapat kita umpamakan sebagai "cek kosong yang bisa diisi apa saja". Jangan sampai dengan alasan independensi, hakim menganggap ia dapat melakukan apa saja tanpa perlu mempertanggung jawabkannya kepada publik dan pada akhirnya menjalankan proses peradilan yang sesat. Karenanya wajar jika dikatakan bahwa prinsip pengadilan terbuka adalah dasar utama bagi terciptanya pengadilan dan hakim yang akuntabel, yang pada gilirannya akan mendukung prinsip independensi peradilan.<sup>17</sup>

Melanjutkan pembahasan konsep independensi peradilan Joel G. Verneer mengatakan:

*"... (the ability) to decide cases on the basis of established law and the merits of the case, without substantial interference from other political of government agents".*<sup>18</sup>

Intervensi substansial tersebut dapat dilihat pada adanya tekanan kepada hakim mulai dari proses penunjukan hakim sampai kepada proses persidangan suatu kasus. Tekanan kepada hakim dapat mengantar interpendensi hakim bahkan dalam memutus secara kolegial sehingga opini pribadinya tidak diketahui publik, terutama dalam kasus-kasus tertentu yang sensitif dan berisiko, misalnya perkara yang melibatkan pejabat, preman atau perkara yang berhubungan dengan isu suku, ras, agama dan etnis, kewajiban untuk membuka opini pribadinya dapat membuat hakim tidak bisa memutus secara independen/mandiri karena

15 *Ibid*

16 Brian Barry, 1995, *Justice as Impartiality*, Oxford : Clarendon, Press, hlm. 611

17 Felix Frankfurter, " An Independent Judicial System" dalam *Confronting Corruption. The Elements of A National Integrity System* (online) <http://www.transparency.org/sourvebook/08.pdt>.

18 Brian Barry, *Justice as Impartiality*, Op.Cit. hlm.609

khawatir akan dampak langsung yang akan diterimanya apalagi jaminan keamanan bagi hakim di negeri ini tidak ada.

Dalam konteks peradilan bebas, Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa:<sup>19</sup> peradilan bebas dan tidak memihak (*Independent and impartial judiciary*) mutlak keberadaannya dalam Negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin kebenaran dan keadilan, tidak diperkenankan adanya intervensi terhadap putusan pengadilan.

Komitmen tersebut sangat penting artinya bagi realisasi konsep Negara hukum dimana peradilan yang bebas akan memberi warga negara untuk sebuah kepastian hukum dan keadilan hukum, peradilan bebas hanya dapat terwujud melalui jaminan tidak adanya intervensi Negara terhadap proses peradilan.

Proses peradilan yang independen dipahami sebagai tidak adanya pengaruh pihak ketiga atau lembaga lain diluar kekuasaan yudikatif dalam proses peradilan, dimana putusan hakim lahir hanya atas dasar korelasi fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan keterkaitan dengan hukum yang berlaku.<sup>20</sup> Ada dua alasan yang menjelaskan pentingnya netralitas pihak ketiga terhadap proses peradilan.<sup>21</sup>

*Pertama*, prinsip netralitas pihak ketiga ini berkaitan dengan penerapan putusan pengadilan. Secara ideal, ketika para hakim tidak memiliki kepentingan dalam suatu kasus dan tidak bersikap bias terhadap salah satu pihak yang berperkara dengan tanpa memandang perbedaan latar belakang ekonominya, maka hakim-hakim dapat menempatkan para pihak dalam posisi kesederajatan dimuka hukum dan mampu melindungi hak-hak dan keamanan satu pihak dari pelanggaran pihak lainnya. Karena itu, hakim yang independen diasumsikan mampu memutus perkara berdasarkan prinsip-prinsip objektif dari hukum, bukan berdasarkan kedudukan social atau posisi politik dari para pihak yang berperkara. Sikap hakim

yang independen demikian akan menghindarkan pihak-pihak yang memiliki kedudukan kuat dalam masyarakat untuk memanipulasi hukum demi kepentingan mereka, sebagaimana juga setiap warga Negara yang dirugikan dapat memperoleh perbaikan dengan mengajukan kasusnya dihadapan hakim yang independen untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak memihak.

*Kedua*, Independensi peradilan menjadi penting ketika pemerintah menjadi salah satu pihak dalam suatu sengketa atau perkara, karena kemudian sifat imparsialitas pengadilan diuji dalam penanganan sengketa. Jika sifat imparsialitas dari proses peradilan dapat dipercayai, maka hakim-hakim yang memeriksa sengketa tersebut tidak akan menjadi bias pada kepentingan pemerintah, karena itulah pentingnya kedudukan hakim-hakim lepas dari cengkraman pengaruh kekuasaan pemerintah. Mereka juga harus dilindungi dari setiap bentuk ancaman, intervensi, dan manipulasi yang mendorong para hakim untuk mengeluarkan putusan yang berpihak kepada penguasa atau mereka tidak mengeluarkan putusan yang seharusnya diterbitkan. Dalam kaitan dengan kemungkinan buruk bagi independensi hakim, maka konsep Negara hukum tidak akan berjalan ketika lembaga penegakan hukumnya terdiri dari hakim-hakim yang takut menantang kepentingan pemerintah atau telah berkecenderungan untuk memberikan tindakan pemerintah.

Penegakan hukum dan keadilan yang menjadi otoritas hakim sebagai pelaksana sebagian tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan, maka dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum secara murni dan konsisten, ada tiga unsur yang perlu untuk senantiasa diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>22</sup> Pentingnya memperhatikan ketiga unsur penegakan hukum, untuk dapat mengaplikasikan dalam kenyataan suatu pameo hukum yang berbunyi; *fiat justitia et pereat mundus* (meski langit ini akan runtuh Hukum harus tetap ditegakkan).

19 Jimly Asshiddiqie, 2006, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap sistem Hukum Nasional*. Disampaikan pada lokakarya Nasional "Perkembangan Sistem Hukum Nasional Pasca Perubahan UUD 1945". Diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Surabaya, 27-29 April, hlm.14

20 A. Muhammad Asrun, 2004, *Krisis Pengadilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, ELSAM, Jakarta, Cet. Pertama, hlm. 34

21 Ibid, hlm. 36

22 Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenai Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 145

## 2. Moral Justice Sebagai Karakter Ideal Hakim Dalam Islam

*Moral justice* tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting adalah agama. Agama menetapkan tentang norma-norma baik dan buruk, benar dan tidak benar, adil dan tidak adil,. Dalam moralitas islam, misalnya, kemusyrikan betul-betul merupakan ketidakadilan yang besar, menyamakan Tuhan Maha Pencipta dengan manusia sebagai makhluk adalah sebuah ketidakadilan.

Justice (keadilan) dalam bahasa Inggris berasal dari kata *just* (Perancis *Juste*. Latin *Justus*, dari kata *jus* (hukum) yang berarti *having a basis in or conforming to had or reason* (mempunyai dasar dalam fakta atau sesuai dengan fakta atau akal) atau *conforming to a standard of correctness* (cocok dengan standard tentang suatu yang betul) atau *acting or being in conformity with what is morally upright or good* (berbuat atau keadaan sesuai dengan apa yang dipandang baik atau bagus secara moral).<sup>23</sup> Disini terlihat, adil adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta atau logika dan sesuatu yang sesuai dengan norma baik dan buruk.

Kata *justice* diterjemahkan dengan kata Indonesia keadilan yang berasal dari kata arab adil (*'adl*) yang antara lain berarti "lurus", "konsisten", "berimbang". "sama" dan "patut"<sup>24</sup>. Ini mirip dengan pengertian yang diberikan oleh para penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa adil adalah tidak berat sebelah: tidak memihak; berpihak; atau berpegang kepada yang benar; sepatutnya; tidak sewenang-wenang.<sup>25</sup> Ia adalah "*placing something in its rightful place where it belongs*" (menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar dimana ia berasal) dan juga "*according equal treatment to others or reaching a state of equilibrium in transaction with them.*" (memberikan perlakuan yang sama kepada orang lain atau mencapai sesuatu keadaan berimbang dalam transaksi dengan orang lain).<sup>26</sup> Sebagai istilah hukum, *al-'adl*

dalam bahasa Arab berarti *al-inshaf* atau *l'tha' al-mar' i ma lahu wa akhaza ma' alayhi* (memberikan apa yang menjadi milik seseorang dan mengambil apa yang menjadi haknya).<sup>27</sup>

Salah satu unsur terpenting dari ajaran islam adalah gagasan bahwa keadilan merupakan kualitas esensial tuhan. Orang islam dianggap oleh Sayyid Qutb<sup>28</sup> sebagai penyeru kepada keadilan. Sifat orang islam menurut beliau tidak hanya bergerak dalam lingkungan masjid semata. Akan tetapi, mereka hendaklah menerjemahkan konsep keadilan yang dipahami dan ditegaskan dalam bentuk kehidupan. Menghapuskan segala kemungkaran dan kezaliman adalah elemen sifat keadilan itu sendiri.<sup>29</sup>

Persoalan keadilan menurut Sayyid Qutb hendaklah menyeluruh kepada seluruh umat manusia tanpa melihat latar belakang karena ia adalah hak setiap manusia. Amanah ini tidak mampu dilaksanakan oleh manusia kecuali dibawah pemerintah islam. Mereka yang tidak mengamalkan sistem ini tidak merasa sedikitpun keindahan sistem ini. Ia adalah asas hukum islam sebagaimana amanah dengan segala prinsipnya adalah asas dalam kehidupan umat islam.<sup>30</sup>

Hal ini menurutnya perjuangan menegakkan keadilan adalah tuntutan sistem hidup islam. Justru orang yang beriman kepada Allah SWT. Bersandar kepada naungan dan perlindungan Allah SWT (*Surah an-Nisa',4:76*). Persoalan disini ialah bagaimanakah sifat amanah dan keadilan ini ditentukan? Menurut nilai keadilan dan amanah tidak boleh diserahkan kepada manusia yang tidak sepakat untuk melahirkan suatu konsep keadilan. Justru sifat ini memerlukan suatu ukuran yang bersifat mutlak. Akal bagi beliau lebih merupakan alat untuk manusia mendapat pengetahuan dan makrifat. Justru sifat manusia yang sering terikat dengan keadaan dan suasana sudah tentu memberi kesan kepada akal manusia.<sup>31</sup> Oleh karena itu, manusia memerlukan kepada suatu sistem yang tidak berhubungan kepada perubahan. Ini penting

23 CD-ROM Merriam-Webster Collegiate Dictionary, 1994 by Merriam-Webster Inc., artikel "*just*" dan "*justice*"

24 Rifiyal Ka'bah, 1999, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Universitas Yarsi, hlm. 28

25 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi Kedua, hlm. 7

26 ohammad Hashim Kamali, 1999, *Freedom, Equality and Justice in Islam*, Kuala Lumpur, Ilmiah Pablisers Sdn. Bhd., hlm. 140

27 *Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, Jamhuriyyah Mishr al-'Arabiyyah, al-Mu'jam al-wasith*, 1980, Cairo, Dar al-Ma'arif, hlm. 588

28 Sayyid Qutb, 1974, *Fial Tarikh, Fikrah Wamanhaj*, Cairo, hlm. 1450, Sebagaimana dikutip oleh Imam Jauhari, 2010, *Dalam Siyasa Syar'iyyah Menurut Konsep Al-Qur'an*, Mimbar Jurnal Hukum dan Peradilan, No 70 Januari, hlm. 97

29 Ibid

30 Ibid

31 Ibid

untuk memastikan agar rencana itu benar-benar bebas dari pada pengaruh suasana atau tuntutan hawa nafsu. Kenyataan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam ayat 59 Surah an-Nisa'.

Yang dituntut dari seorang pemimpin dalam kepemimpinannya adalah keobjektivitasan dan keadilan yang bersifat relatif, bukan mutlak, karena tidak ada satu orangpun didunia ini yang mampu untuk mencapai keadilan yang mutlak.

Keobjektivitasan dan keadilan dapat terealisasi jika seseorang menjauhkan dirinya dari segala hawa nafsunya dalam mengambil sebuah putusan hukum. Selain itu, berburuk sangka, terpedaya rayuan setan merupakan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keobjektivitasan seseorang.

Menegakkan hukum Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan as-sunnah merupakan bentuk lain dari keadilan. Apabila seorang pemimpin mengembalikan semua perkara kepada hukum Al-Qur'an dan as-sunnah, maka sesungguhnya dia telah berusaha untuk berbuat adil.

Islam mengatur tentang cara menimbang dan menakar, memberi dan menerima, memberikan kesaksian, bertransaksi, menjadi penengah, membagi, memperlakukan orang lain (teman, tetangga dan lawan), menyelenggarakan pemerintahan dan sistem peradilan, tentang kepatuhan kepada hukum dan lain-lain. Islam juga menganjurkan tentang membalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan dengan kebaikan, hukuman, sifat memaafkan, memberi lebih baik daripada menerima, bersifat tulus, menghilangkan kemunafikan dan lain-lain.

Nabi Muhammad SAW tidak saja dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana tetapi juga sebagai hakim yang bersandar pada *moral justice*. Beliau tidak membedakan (diskriminasi) dalam memutuskan perkara yang dihadapi umatnya saat itu. Semuanya diperlakukan sama, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Tauladan untuk menjadi seorang hakim yang adil salah satunya bisa dilihat dari sabdanya sebagai berikut:

*"Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri pasti saya potong tangannya"*

Pesan yang terkandung dalam hadits diatas

adalah bahwa siapapun yang bersalah harus dihukum, tanpa melihat latarbelakang, kedudukan, status sosial ataupun hubungan kekerabatan yang ada. Semuanya harus diperlakukan sama untuk memperoleh keadilan.

Setelah islam mengalami perkembangan pesat dan tersebar ke beberapa Negeri Di jazirah arab saat itu. Nabi Muhammad mulai mendelegasikan kewenangan memutuskan hukum perkara kepada para sahabatnya. Hal ini dilakukan mengingat tempatnya yang jauh dan tidak mungkin dilakukan oleh nabi Muhammad sendiri untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi.

Maka mulai saat itu para sahabat Nabi yang mengemban misi syiar islam ke berbagai penjuru tempat diberi ijin untuk memutus perkara-perkara yang dihadapi umatnya. Kant berpendapat bahwa moralitas dan keadilan mengarah kepada agama melalui "pemahaman mengenai kebaikan tertinggi" (*Begriff des hochsten Guts*).<sup>32</sup> Maka itu, untuk bisa mencapai kebaikan tertinggi, orang lantas memerlukan satu entitas moral (*ethisches gemeine wesen*).<sup>33</sup> Dalam hal ini *moral justice* dalam fungsi hakim antara lain:

- (1). "Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (*penguasa*) di bumi, maka berilah keputusan (*perkara*) diantara manusia dengan adil". (QS: 38:26).
- (2). "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah". (QS: 5:49)
- (3). Maka demi Tuhanmu, mereka (*pada hakekatnya*) tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu *hakim* terhadap perkara yang mereka perselisihkan". (QS. 4:65)
- (4). "Wahai orang yang beriman, jadikanlah kamu orang yang benar-benar *penegak keadilan*, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya maupun miskin, maka allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (QS: An Nisa': 135)

32 Immanuel Kant, 1991, *Hukum Moral*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hlm.57

33 Ibid

- (5). “Apabila **Hakim** telah melakukan ijtihad dan ternyata ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua ganjaran pahala, dan apabila berijtihad dan ijtihadnya keliru, maka ia memperoleh satu ganjaran pahala”. (Hadist)
- (6). “Hakim itu ada tiga golongan satu golongan masuk surga dan dua golongan masuk neraka. Adapun yang masuk surga adalah **Hakim** yang mengetahui/memahami kebenaran hukum dan ia memutus perkara berdasarkan kebenaran itu. Adapun golongan **Hakim** yang masuk neraka ialah **H a k i m** yang mengetahui/memahami kebenaran hukum tetapi ia sengaja memutus perkara secara menyimpang dari kebenaran itu, dan hakim yang memutus perkara atas dasar kebodohan (ketidaktahuan)”. (hadits).

Jika merujuk pada alqur'an dan al-hadits, maka kejujuran sebagai bagian esensial dari *moral justice* adalah merupakan sifat yang harus dimiliki oleh manusia terlebih seorang hakim. Dalam menangani suatu perkara, seorang hakim harus melihat secara obyektif, apa adanya, tanpa mengurangi atau menambah apa yang ada. Hakim tidak boleh menyembunyikan suatu kebenaran hanya karena ia ingin memenangkan salah satu pihak yang berperkara. Apa yang benar harus diungkapkan dan dikatakan dengan benar, dan yang salah harus diungkap dan dikatakan salah, tidak boleh dibalik-balik, yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah.

*Moral justice* menunjukkan bahwa fungsi hakim bukan hanya pada pengambilan keputusannya yang jujur dan independen tetapi juga bertumpu kepada kesadaran hakim yaitu hakim harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan illahi dan umat manusia. Hal ini bukan tanpa alasan karena *Al insaanu ma'al khotu' wal nisyaaan*, manusia adalah tempat salah dan lupa. Pepatah Arab tersebut sepertinya sama seperti teori yang diungkapkan oleh Lord Acton,<sup>34</sup> *power tends to corrupt*, kekuasaan cenderung dikorupsi. Apabila ditarik benang merah dengan pemangku kekuasaan kehakiman yaitu hakim, maka dapat disimpulkan bahwa hakim juga manusia yang dapat salah dan menyalahgunakan kekuasaan. Dengan demikian “*moral justice* merupakan tujuan tertinggi hukum islam”.<sup>35</sup>

### C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi hakim dalam mendorong terwujudnya *moral justice* dalam perspektif islam bukan hanya sebagai *des etres inanimees* yang *pronounces les paroles de la loi* atau merupakan “*mondstuk*” belaka dari undang-undang, tetapi justru mengemban tugas sebagaimana diamanahkan di dalam al-qur'an (al-An'am : 114) : “*Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al-qur'an) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya, maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu*”.
2. Fungsi hakim haruslah berpegang pada moralitas dan keadilan, oleh karena tanpa *moral justice* akan melahirkan persoalan ketidakpekaan hakim terhadap rasa keadilan masyarakat dan melahirkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan:

1. Demi terwujudnya fungsi hakim dalam mewujudkan *moral justice* maka hakim wajib meningkatkan profesionalisme dan integritas pribadi yang dilandasi oleh argumentasi filosofis maupun yuridis untuk melahirkan suatu putusan yang bersifat “*land mark decision*” serta Islami.
2. Untuk mengurangi terjadinya *judicial corruption* dan tidak transparannya proses peradilan maka perlunya pemahaman yang mendalam dari para hakim terhadap *quranic filosofical justice*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an al Karim, Al Hadits  
Asshidique, Jimly, 2006, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap sistem Hukum Nasional*. Disampaikan pada lokakarya Nasional “*Perkembangan Sistem Hukum Nasional Pasca Perubahan UUD 1945*”.

34 Adian Husaini, 2005, *Wajah Peradaban Barat*, Jakarta, Gema Insani, hlm. 30-31

35 Muhammad Muslehuddin. 1997, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta, Tiara Wacana, hlm. xii.

- Diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Surabaya, 27-29 April.
- Asrun, A. Muhammad, 2004, *Krisis Pengadilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Cet. Pertama, Jakarta: ELSAM.
- Baharuddin, Hamza, 2008, *Hak Gugat LSM Dalam Rangka Kontrol Terhadap Pelayanan Publik*, Makassar : UMI TOHA,.
- Barry, Brian , 1995, *Justice as Impartiality*, Oxford : Clarendon, Press
- CD-ROM Merriam-Webster Collegiate Dictionary, 1994 by Merriam-Webster Inc., artikel "just" dan "justice"
- Dacey, A.V., 1952, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Ninth Edition, Mac Millan and Co, London. Dalam Hamza Baharuddin, 2008, *Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Rangka Kontrol Terhadap Pelayanan Publik*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Edisi Kedua .
- Gijssels, Jan and Hoecke, Van Mark, 1982, *What is Rechts theorie? Kluwer Rechtswetenschappen*, Antwerpen
- Hadjon, M, Philipus, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yiridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, No. 6 Tahun IX November-Desember
- Hanafi, Ahmad, 1984, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang
- Hashim Kamali, Mohammad, 1999, *Freedom, Equality and Justice in Islam*, Kuala Lumpur : Ilmiah Pablisers Sdn. Bhd.
- Husaini, Adian, 2005, *Wajah Peradaban Barat*, (Jakarta : Gema Insani)
- Kant, Immanuel, 1991, *Hukum Moral*, penerbit kanisius
- Majma' al-lughah al-'arabiyyah, jamhuriyyah Mishr al-'Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith*, 1980, (Cairo: Dar al-Ma'arif).
- Mahmassani, Subhi, 1961, *The Philosophy of Jurisprudence in Islam*. Translated by Farhat J. Ziadeh (Leiden: E.J. Brill). Dalam Muhammad Tahir Azhary, 2003, *NEGARA HUKUM Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*. Prenada Media, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno 1999, *Mengenai Ilmu Hukum*, Suatu Pengantar. Liberty Yogyakarta.
- Mimbar Jurnal Hukum dan Peradilan*, No 70 Januari 2010
- Muslehuddin, Muhammad, 1997, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta:Tiara Wacana.
- Nurdin, Ali, 2006, *Quranic Society*, Erlangga
- Ka'bah, Rifyal, 1999, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Universitas Yarsi).
- Qutb, Sayyid, 1974, *Fial Tarikh*, Fikrah Wamanhaj, Cairo. Sebagaimana dikutip oleh Imam Jauhari, *Dalam Siyasah Syar'iyah Menurut Konsep Al-Qur'an*, *Mimbar Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 70 Januari.
- Yasid, 2011, *Artikulasi Wahyu Dan Nalar Dalam Proses Pembentukan Hukum*, Al-Fikr, *Jurnal Pemikiran Islam*, UIN Alauddin Makassar, Volume 15 Nomor 2 Tahun 2011.
- Frankfurther, Felix, "An Independent Judicial System" dalam *Confroonting Corruption. The Elements of A National Integrity System ( o n l i n e )* <http://www.transparency.org/sourvebook/08.pdt>.